



Politik Hukum Kedudukan Dan Peranan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Auxiliary Organ

Mohd. Yusuf DM¹, Rizky Pratama Algiffari², Suci Haryanti³, Toni Panas Lawolo⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

⁵ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, rizkypalgi@gmail.com², suciharyanti1997@gmail.com³, tonipanaslawolo@gmail.com⁴, geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam kekuasaan kehakiman. Perlu untuk diketahui bahwa walaupun termasuk dalam lembaga kekuasaan yudikatif, Komisi Yudisial bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai auxiliary organ dalam kekuasaan kehakiman. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai auxiliary organ ditegaskan di dalam Pasal 24B UUD 1945. Adapun Komisi Yudisial sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Komisi Yudisial sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini, yakni politik hukum kedudukan Komisi Yudisial sebagai auxiliary body di Indonesia. Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai politik hukum kedudukan dan peranan Komisi Yudisial sebagai auxiliary body di Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Komisi Yudisial, Auxiliary Body.*

Abstract

The Judicial Commission is one of the state institutions that has an important role in judicial power. It is necessary to note that even though it is included in the judicial power institution, the Judicial Commission is not the executor of judicial power, but rather acts as an auxiliary organ in judicial power. The position of the Judicial Commission as an auxiliary organ is confirmed in Article 24B of the 1945 Constitution. The Judicial Commission is an auxiliary organ for the Supreme Court. This study aims to examine the role of the Judicial Commission as an auxiliary organ for the Supreme Court in Indonesia. This study uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the legal politics of the position of the Judicial Commission as an auxiliary body in Indonesia. The results of this study will explain the legal politics of the position and role of the Judicial Commission as an auxiliary body in Indonesia.

Keywords: *Legal Politics, Judicial Commission, Auxiliary Body.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegakan hukum merupakan bagian paling menentukan dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Dalam prakteknya, lembaga negara Indonesia mengarah pada teori trias politica, dimana terbagi atas tiga kekuasaan secara garis besar, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Secara konsitusional, salah satu lembaga negara di Indonesia yang termasuk dalam yudikatif adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial di Indonesia benar-benar terbentuk pada tanggal 2 Agustus 2005. Lahirnya Komisi Yudisial di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh publik. Komisi Yudisial diberikan kewenangan yang diperlukan untuk terwujudnya peradilan yang dihormati dan dipercaya publik tersebut. Kewenangan untuk merekrut calon-calon hakim agung dan kewenangan untuk menjaga serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan mandat yang diberikan oleh Konstitusi kita UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial (Ridarson Galingsing,

n.d.). Dalam rentang waktu lebih kurang 5 tahun terhitung sejak berdirinya, Komisi Yudisial telah menunjukkan kerja keras dengan berhasil memproses ribuan laporan pengaduan, dengan rekomendasinya (Bambang Sutiyoso, 2011).

Secara umum, legislatif dan eksekutif memiliki peranan dalam membentuk hukum (berdasarkan konsep kedaulatan rakyat) dan yudikatif (kehakiman) sebagai pelaksana sekaligus pengoreksi hukum tersebut (karena dalam praktiknya seperti di Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dapat menyatakan batal suatu undang-undang). Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative* dan *executive*, tidak dikenal istilah *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, atau *judicature*. Sedangkan yang biasa dianggap sebagai pilar keempat atau “*the fourth estate of democracy*” adalah pers bebas atau prinsip *independence of the press*. Karena itu, jika dalam pengertian fungsi negara, dikenal adanya istilah konsep *trias politica*, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah “*quadru politica*” (Syukri Rahmi, 2017). Kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dimana di sisi kedua kekuasaan kehakiman tersebut ada Komisi Yudisial sebagai lembaga *auxiliary*. Lahirnya Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan negara Indonesia bukan tanpa alasan.

Sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Mahfud MD di dalam bukunya, bahwa sejak pertengahan 1980-an lembaga peradilan di Indonesia, terkhusus lembaga kekuasaan kehakiman mendapat sorotan tajam karena dililit oleh mafia peradilan, yaitu proses pengadilan yang korup dimana diwarnai oleh kolusi antara catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) (Mahfud MD, 2011).¹ Sehingga dibutuhkan lembaga disamping kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman.² Bahkan sebenarnya, gagasan pentingnya pengawasan oleh lembaga eksternal terhadap hakim telah muncul sejak lama, misal di tahun 1968 telah muncul ide untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) (Patrialis Akbar, 2011).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas lebih lanjut politik hukum peranan dan kedudukan Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada politik hukum peranan dan kedudukan Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* di Indonesia. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis politik hukum peranan dan kedudukan Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* di Indonesia.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Kedudukan Komisi Yudisial Di Indonesia

Dilihat dari sejarahnya kekuasaan kehakiman telah mengalami perkembangan yang sangat panjang sesuai situasi dan kondisi politik yang terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya (Ridham Priskap, 2020). Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejak

UUD 1945 naskah asli sampai dengan UUD 1945 pasca amandemen, dapat dikatakan telah banyak perubahan dalam pengatutan tentang kekuasaan kehakiman di dalam konstitusi Indonesia. Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan empat kali secara berturut-turut telah menciptakan suatu ketatanegaraan yang baru bagi negara Indonesia, terkhusus kekuasaan kehakiman. Awalnya, konstitusi Indonesia hanya mengenal Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang tertinggi, namun pasca amandemen muncul dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam Pasal 24B hasil Amandemen Ketiga UUD 1945, ditegaskan adanya ide pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya (Nurul Chotidjah, 2010).

Mengenai Mahkamah Konstitusi, diatur di dalam Pasal 24 C UUD 1945. Mengenai Komisi Yudisial diatur di dalam Pasal 24 B UUD 1945. Sedangkan Mahkamah Agung, diatur di dalam Pasal 24 A UUD 1945. Namun pembahasan lebih lanjut dalam makalah ini hanya akan terfokus pada latar belakang lahirnya Komisi Yudisial di Indonesia. Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal baru. Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968 sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) (Ni'Matul Huda, 2015). Majelis ini diusulkan agar dibentuk sebagai sebuah lembaga yang akan memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan baik oleh MA atau Menteri Kehakiman.

Pada masa Orde Baru (ORBA), pemikiran tentang pembentukan sejenis Komisi Yudisial juga muncul sejak adanya desakan untuk melakukan penyatuan atap bagi hakim sekitar tahun 1998. Pada saat itu, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR.1998 tentang Pokok -Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Pada intinya TAP MPR tersebut menyetakan perlunya untuk mewujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Namun, dengan dipisahkannya MA menjadi berada di satu atap tersendiri mengakibatkan suatu permasalahan yang baru. Adapun masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah terbuka lebarnya kemungkinan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Pemikiran tentang diperlukannya sebuah Komisi Yudisial semakin menguat.

Akhirnya, Amandemen UUD 1945 telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Lahirnya Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan RI sebenarnya merupakan proses yang sangat panjang yang merupakan bagian dari usaha untuk mencari format ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Buruknya pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sering dan bahkan tidak pernah lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya termasuk kekuasaan uang, telah mendorong pemikiran perlunya sebuah lembaga yang dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman untuk dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari hukum, yakni peradilan yang bersih demi menciptakan keadilan masyarakat (Muhammad Fauzan, 2008).

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya (Emilda Firdaus & Zainul Akmal, 2020). Komisi Yudisial bersifat mandiri yang dimana berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Jimly Asshiddiqie, 2007). Maka Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat didampingi oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state commission*) yang berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim.

Secara konstitusional, mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan secara khusus diatur dalam Pasal 24 B UUD 1945. Muncul suatu permasalahan hukum sebenarnya dalam hal ini, karena Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman tetapi mengapa keberadaannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman (Titik Triwulan Tutik, 2010). Terlepas dari perdebatan demikian, faktanya Komisi Yudisial tetap eksis dan sangat dibutuhkan di dalam ketatanegaraan Indonesia, terkhusus di dalam kekuasaan kehakiman.

Adapun yang menjadi wewenang dari Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang dapat menjadi anggota Komisi Yudisial adalah mereka yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Mengenai keanggotaan anggota Komisi Yudisial, yang menjadi anggota Komisi Yudisial adalah mereka yang telah diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR, adapun pemberhentiannya juga oleh Presiden melalui persetujuan DPR. Pengaturan lebih lanjut tentang Komisi Yudisial diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial (perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial).

Sehingga, Komisi Yudisial ini merupakan salah satu lembaga negara yang merupakan anak kandung dari reformasi. Tidak heran tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial dapat dikatakan masih tinggi, sama seperti Mahkamah Konstitusi. Dalam penegakkan hukum di Indonesia hakim memiliki posisi penting dalam menegakkan hukum, sebab posisi yang vital, maka hakim perlu senantiasa diawasi, dijaga integritas, martabat dan kehormatannya demi menunjang keadilan yang ditegakkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Melalui Komisi Yudisial (KY) yang memiliki amanat konsitutional dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim sesuai dengan pasal 24B UUD 1945 (T.M Qashmal Jabbar et al., 2022).

2. Peranan Komisi Yudisial Di Indonesia

Komisi Yudisial lahir karena adanya beberapa permasalahan yang terdapat dilingkungan kekuasaan kehakiman, terkhusus yang berada di bawah Mahkamah Agung. Apabila kita sudah membaca setiap pasal yang ada di dalam UUD 1945 yang membahas tentang Komisi Yudisial, maka akan didapat kesimpulan bahwa jabatan hakim dalam konsep UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial (Jimly Asshiddiqie, 2014).

Pembentukan Komisi Yudisial dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang sudah berkembang di masa lalu. Pemikiran demikian muncul, didasari atas terjadinya suatu praktik peradilan yang tidak bersih. Secara eksternal, kekuasaan kehakiman dulu tidak berada di satu atap, tetapi tergantung pada eksekutif (mengenai administrasi), sehingga menimbulkan celah intervensi dari lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, pada masa ORBA, terjadi suatu praktik di mana pengadilan rentan dengan intervensi dari para penguasa, maka akan sulit membuat suatu putusan tanpa tekanan apabila terdakawa misalnya adalah dari pihak penguasa.

Secara internal, hakim dalam menjalankan profesinya akan sangat terikat pada paradigma yang dianut dalam cara pandangnya. Contoh apa yang dipaparkan oleh Achmad Ali dalam prakata bukunya yang berjudul "Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)" sangat mewakili apa yang dimaksud oleh penulis. Kasus yang dicontohkan oleh Achmad Ali adalah kasus Tommy Soeharto yang dimana dijatuhi vonis 15 tahun penjara, yang diketuai oleh hakim Amirudin Zakaria. Menurut jaksa penuntut umum dan majelis hakim, Tommy Soeharto telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan empat kesalahan sekaligus, yaitu mengotaki pembumuhan berencana terhadap Hakim Agung Syarifuddin, menyimpan sencata ilegal di Hotel Cemara, menyimpan senjata ilegal di jalan Alam Segar dan kabur dari hukuman.

Sehingga secara hukum seharusnya tindakan Tommy Soeharto secara hukum di kejahatan pertama dapat dihukum mati. Dua aktor lapangan suruhan Tommy Soeharto, yaitu Maularman dan Noval Hadad sebagai aktor lapangan saja dijatuhkan pidana penjara seumur hidup (Achmad Ali, 2014). Menanggapi hal tersebut, Achmad Ali berpandangan bahwa filosofi dan teori hukum yang dianut oleh hakim Amiruddin Zakaria sangat keliru. Dan ada lagi kejadian-kejadian demikian dalam jalannya sejarah pengadilan di Indonesia, sehingga masih terdapat kekeliruan di dalam paradigma hakim dalam memandang suatu kasus, terkhusus terhadap pelakunya.

Pandangan Mahfud MD dalam bukunya juga patut untuk kita perhatikan untuk melihat bagaimana pengadilan sangat terikat pada aspek-aspek disekelilingnya. Di era Reformasi, kekuasaan kehakiman yang sudah lebih dimandirikan dimana telah disahkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang telah diubah). Faktanya, pengadilan semakin korup, seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD. Kebebasan yang diberikan melalui undang-undang kekuasaan kehakiman kepada hakim agar terbebas dari

intervensi kekuatan luar dalam memutus perkara, tetapi juga digunakan oleh sebagian hakim untuk bebas melakukan korupsi peradilan dengan berbagai variasi.

Misalnya kasus di tahun 2006 yang lalu, hakim Herman Alositandi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara oleh pengadilan karena telah terbukti telah menyuruh seorang panitera untuk memeras seorang saksi kasus Jamsostek dengan ancaman saksi tersebut akan dijadikan tersangka. Dalam minggu yang sama pula, mantan hakim tinggi, Harini Wijoso juga divonis 4 tahun penjara karena terbukti berusaha menyuap majelis Hakim Agung. Kejadian seperti ini oleh Mahfud MD diberi peristilahan *judicial corruption*. Di dunia Peradilan sendiri, menurut Pompe *judicial corruption* sudah muncul sejak peristiwa Malari pada tahun 1974 ketika lembaga peradilan dibina dengan sistem kepemimpinan militer. Maka sudah sangat panjang dan luas permasalahan jalannya pengadilan di Indonesia.

Tidak heran, dengan lahirnya Komisi Yudisial menimbulkan kekhawatiran bagi pemangku kekuasaan kehakiman. Hal ini terjadi karena dengan adanya Komisi Yudisial akan menimbulkan dan membahayakan kemandirian atau kebebasan hakim dalam memutus perkara, padahal kalau kita cermati antara kemandirian hakim atau yang sering disebut dengan kebebasan hakim merupakan hal yang berbeda dengan perilaku hakim. Padahal, keberadaan Komisi Yudisial ini adalah suatu lembaga yang sangat dibutuhkan. Hal ini juga didukung juga oleh lemahnya pengawasan internal Mahkamah Agung. Mas Achmad Santoso memperlakukan lemahnya pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung disebabkan antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses, serta hasilnya; (4) semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan; (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

Sehingga, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga perlu memang ada pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dimana pengawan tersebut tidak boleh berada di bawah kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, dengan adanya Komisi Yudisial sudah tepat menurut penulis, walaupun belum maksimal. Hal demikian penulis katakan bila kita kaji dari apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, jelas bahwa Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam perbaikan budaya pengadilan.

Seperti yang telah penulis ulas di awal tadi, bahwa secara konstitusional Komisi Yudisial diatur di dalam Pasal 24 B UUD 1945. Adapun peranan esensial Komisi Yudisial untuk mewujudkan pengadilan yang bersih itu dapat kita telusuri dari Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945. Dalam ayat tersebut sebutkan, bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Pasal ini sangat jelas telah menegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pengadilan yang ideal, yaitu jauh dari *judicial corruption* seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD.

Tidak heran di awal berdirinya Komisi Yudisial, ada suatu bentuk perlawanan elegan dari Mahkamah Agung dalam bentuk melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada tahun 2006 yang lalu. Secara lebih konkrit lagi, mengenai pentingnya kedudukan Komisi Yudisial akan kita dapati di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan (Ahmad Masyhud, 2016). ketegasan dan konsistensi lembaga ini sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tumbuh dalam lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia, mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpu pada tangan hakim (Yohanes Usfunan, 2005).

Pengadilan adalah *finisher* dari hukum yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kita benar-benar harus bisa menciptakan suatu pengadilan yang bersih. Kesadaran hukum adalah kelemahan utama manusia, termasuk hakim. Budaya hukum yang ada di Indonesia juga terkesan harus memaksa dan mengandung sanksi dahulu baru akan diikuti. Sehingga, tidak heran pengadilan di Indonesia telah lama mengarah pada budaya yang negatif di pengadilannya, *judicial corruption* menjadi peristilahan yang mewakili hal ini. Peradilan sangat dipengaruhi oleh anasir-anasir kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga butuh suatu pengawasan yang bertujuan untuk memberikan tekanan terhadap para hakim di pengadilan dan ancaman sanksi bagi para

oknum yang ingin mencoba melakukan tindakan yang mengarah kepada *judicial corruption*.

Komisi Yudisial bukanlah jawaban final untuk menyelesaikan fenomena *judicial corruption* di Indonesia, namun dengan adanya Komisi Yudisial akan menjadi salah satu usaha dan lembaga yang dapat kita harapkan untuk mewujudkan pengadilan yang bersih. Perlu untuk memberikan sosialisasi lebih luas dan gamblang tentang peranan Komisi Yudisial bagi masyarakat. Semakin paham masyarakat akan fungsi Komisi Yudisial, akan semakin besar pula jalan untuk mewujudkan pengadilan yang bersih. Karena dengan demikian, akan mengarahkan budaya pengadilan ke yang lebih baik, akibat adanya tekanan dari masyarakat lebih luas.

Terdapat tiga fungsi utama yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan suatu pengadilan yang bersih, yaitu fungsi menjaga, fungsi menegakkan dan mengusulkan calon hakim (Taufiqurrohmah Syahuri, 2011). Pertama fungsi menjaga, sebagai upaya preventif (yang dimana perlu dipertegas dalam UUD 1945) yang dapat dibuat kegiatan dalam bentuk pemberian pendidikan pada calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Dan juga, fungsi menjaga ini dapat direalisasikan dengan cara mengikutsertakan Komisi Yudisial dalam memberikan penilaian hakim untuk kepentingan promosi dan mutasi jabatan hakim. Kedua adalah fungsi menegakkan yang merupakan upaya represif dalam rangka mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Fungsi menegakkan perlu diperluas dalam hal fungsi menegakkan ini, karena dalam praktiknya beberapa rekomendasi Komisi Yudisial tentang "hakim yang nakal" yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung tidak pernah mendapatkan respon dan tanggapan. Ketiga adalah fungsi mengusulkan calon hakim agung, setidaknya ada tiga faktor yang perlu diteliti dalam rangkaian seleksi calon hakim agung, yaitu pertama faktor kualitas moral atau integritas, kedua, faktor kualitas keilmuan, ketiga, faktor kesehatan. Ketiga saran diatas menurut hemat penulis setidaknya menjadi usaha untuk memperbaiki budaya para hakim dan meninggalkan tindakan yang mengarah pada *judicial corruption* Komisi Yudisial Sebagai *Auxiliary Organ*. Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi mitra kerja dalam rangka pembaruan peradilan di Indonesia (Rizti Aprillia, 2021).

3. Komisi Yudisial Sebagai *Auxiliary Organ* Di Indonesia

Walaupun secara konstitusional Komisi Yudisial diatur dalam Bab kekuasaan kehakiman, pada dasarnya Komisi Yudisial tidak menjalankan kekuasaan kehakiman. *Auxiliary organ* juga disebut dengan *Auxiliary State's institutions*, atau *Auxiliary State's Organ* apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia belum memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu negara dinilai tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja (*Main State's Organ*). Maka, dibentuklah lembaga-lembaga pembantu (*Auxiliary State's Organ*), yang mempunyai fungsi melayani (Ahmad Basarah, 2014). Pada dasarnya, Komisi Yudisial berkedudukan sebagai salah satu lembaga Negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku disemua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh-kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* disemua bidang (Suparto, 2019). Kedudukan Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* ditegaskan di dalam Pasal 24B UUD 1945, adapun Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* terhadap Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

SIMPULAN

Lahirnya Komisi Yudisial merupakan salah satu usaha dalam memperbaiki citra dan pelaksanaan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini karena buruknya penegakan hukum yang pernah dilakukan oleh hakim-hakim pada masa-masa sebelumnya. Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan dapat memperbaiki dan menjaga marwah hakim dalam menegakkan hukum di Indonesia. Walaupun secara tertulis dalam UUD 1945 Komisi Yudisial diatur di dalam kekuasaan kehakiman, pada dasarnya Komisi Yudisial tidak menjalankan kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya, Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai *auxiliary organ* terhadap kekuasaan kehakiman, khususnya dalam hal ini adalah terhadap Mahkamah

Agung. Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* terhadap kekuasaan kehakiman ditegaskan di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2014). *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Kencana.
- Ahmad Basarah. (2014). KAJIAN TEORITIS TERHADAP AUXILIARY STATE'S ORGAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA. *MMH*, 43(1), 2.
- Ahmad Masyhud. (2016). *Kedudukan dan Peran Lembaga Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bambang Sutiyoso. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *JURNAL HUKUM*, 2(18), 267.
- Emilda Firdaus, & Zainul Akmal. (2020). *Hukum Tata Negara*. Taman Karya.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. BHUANA ILMU KOMPUTER.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud MD. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Muhammad Fauzan. (2008). Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Sstruktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Dinamika Hukum*, 8(1).
- Ni'Matul Huda. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nurul Chotidjah. (2010). EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA. *SYIAR HUKUM (FH UNISBA)*, XII(2), 166.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Patralis Akbar. (2011). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Ridarson Galingging. (n.d.). PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEMBANGUN PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 2.
- Ridham Priskap. (2020). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 327.
- Rizti Aprillia. (2021). Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 946.
- Suparto. (2019). PERBANDINGAN MODEL KOMISI YUDISIAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL PERANCIS. *UIR Law Review*, 3(1), 21.
- Syukri Rahmi. (2017). KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA. *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 130.
- Taufiqurrohman Syahuri. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Kencana.
- Titik Triwulan Tutik. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.
- T.M Qashmal Jabbar, Parlindungan Harahap, & Nabil Abduh Aqil. (2022). Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW*, 1(1), 15.
- Yohanes Usfunan. (2005). *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Komisi Yudisial RI.